



P U T U S A N

Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

Pemohon, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Kompleks belakang mesjid Bunga Baru, Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Pemohon;-----

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kompleks Bengkel Mas Muji, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 23 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk

1 | dari 16 halaman Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk, tanggal 3 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 362/56/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008; -----
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I umur 4 tahun dalam asuhan termohon; -----
3. Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua termohon di Desa Boyou Kec. Luwuk utara akan tetapi sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis tapi pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan termohon; -----
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh karena pemohon mendapat penekanan dari termohon ataupun dari pihak keluarga termohon; -----
5. Bahwa, puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi bulan April 2011 yang menyebabkan pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan termohon sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri; -----
6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);-----

3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri di persidangan kecuali pada sidang pertama pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 9 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk dan pada sidang keempat, kelima dan keenam termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada sidang sebelumnya, tanggal 29 Nopember 2013 dan tanggal 6 Desember 2013 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Ahmad Fahlevi, S.HI, akan tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan; -----

Bahwa, pada intinya pokok permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan pemohon diakui oleh termohon kecuali yang secara nyata disangkal oleh termohon sebagai berikut; -----

- Bahwa, pada posita nomor 4 benar namun hal itu disebabkan karena pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama _____ dan hal tersebut juga berdasarkan keterangan suami _____ terhadap termohon;-----

Bahwa, termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan terhadap pemohon yang selanjutnya termohon disebut sebagai penggugat rekonsvansi dan pemohon disebut sebagai tergugat rekonsvansi; -----

Bahwa, termohon pada pokoknya tidak keberatan diceraikan, akan tetapi ia mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut :-----

- Bahwa, tergugat rekonsvansi harus memberikan nafkah pengasuhan (hadhanah) anak pemohon dan termohon sampai anak itu dewasa melalui pemohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban dari termohon kemudian pemohon bersedia memenuhi tuntutan termohon/penggugat rekonvensi: -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu: -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 362/56/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, telah dinastzegeel dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P; -----

Bahwa, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama : -----

1. Saksi I, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung pemohon; -----
- Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah; -----
- Bahwa, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan termohon; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, namun sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
- Bahwa, perselisihan pemohon dan termohon disebabkan karena orang tua termohon pernah mengusir pemohon dari rumah dan sering ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;-----
- Bahwa, saksi pernah menasehati dan berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;-----

2. Saksi II, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah paman pemohon dan kenal juga dengan termohon; -----
- Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah; -----
- Bahwa, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan termohon; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, namun sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkarnya; ---
- Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang, pemohon yang pergi meninggalkan termohon karena pemohon tidak betah lagi tinggal bersama dengan pemohon di rumah orang tua termohon;-----
- Bahwa, saksi pernah menasehati dan berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut; -----

Bahwa, pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak ada bukti lagi dan dalam kesimpulannya pemohon menyatakan tetap akan menceraikan termohon, sedangkan termohon mengajukan kesimpulan pada

6 | dari 16 halaman Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya bersedia diceraikan oleh pemohon selama pemohon dapat memenuhi gugatan penggugat rekonsvensi;-----

Bahwa, nafkah iddah dan mut'ah tidak di uraikan dalam gugatan rekonsvensi, maka secara ex officio perlu dipertimbangkan; -----

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 39 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 (1) dan (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah didamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, serta mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga pemohon dan termohon agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari posita dan replik yang telah dikemukakan oleh pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan pemohon menceraikan termohon pada pokoknya bahwa antara pemohon dan termohon terjadi

7 | dari 16 halaman Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara lain disebabkan karena orang tua termohon pernah mengusir pemohon dari rumah dan sering ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan replik pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon kecuali pada posita nomor 4 benar namun hal itu disebabkan karena pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama _____ dan hal tersebut juga berdasarkan keterangan suami _____ terhadap termohon; -----

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil permohonan pemohon telah diakui oleh termohon, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti pemohon dan termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5,6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut;-----

8 | dari 16 halaman Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi pemohon yang berasal dari keluarga pemohon atau orang yang dekat dengan pemohon di persidangan, dalam keterangannya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya berisi:-----

- Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, namun sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua termohon pernah mengusir pemohon dari rumah dan sering ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon; -----
- Bahwa, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah menasehati dan berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan sebagaimana didalilkan pemohon diakui oleh termohon namun penyebab lainnya juga disebabkan oleh pemohon sebagaimana dalam jawaban termohon, maka Majelis Hakim mempersilahkan termohon membuktikan bantahannya di persidangan, namun untuk menguatkan bantahannya termohon tidak mengajukan bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa semua alat bukti pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka semua alat bukti pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa termohon dalam persidangan tidak dapat menguatkan bantahannya dengan berupa bukti, maka bantahan dalam jawababannya tidak dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan serta cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon, dihubungkan dengan sikap pemohon yang tetap ingin menceraikan termohon dan pemohon tidak mau lagi hidup bersama termohon demikian pula termohon selama gugatan rekonsvensi termohon dapat dikabulkan, sehingga hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan dan replik pemohon, jawaban dan duplik termohon serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis dan tidak memungkinkan untuk didamaikan lagi; -----
- Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang; -----
- Bahwa, pemohon dan termohon tidak mau lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1), Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut karena pemohon bermohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i maka Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas



suami tersebut diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta dalam persidangan, oleh karena termohon tidak dalam keadaan nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa termohon berhak terhadap nafkah iddah; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberikan nafkah iddah secara layak sebagai akibat perceraian karena talak, maka Majelis Hakim secara ex officio membebankan pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon yang disesuaikan dengan penghasilan pemohon berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sehingga jumlah keseluruhan selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkawinan putus karena talak maka bekas suami tersebut diwajibkan memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas istrinya baik berupa uang atau benda, yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";-----*

dan sesuai Pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam; -----



Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberikan mut'ah secara layak sebagai akibat perceraian karena talak, maka Majelis Hakim secara ex officio membebankan pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon yang disesuaikan dengan penghasilan pemohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram kepada termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Dalam Rekonvensi-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Moh. Rifandi umur 4 (empat) tahun adalah anak sah pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi serta anak tersebut dipelihara oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi belum mencapai umur 21 tahun, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat rekonvensi tentang biaya hadhanah dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat rekonvensi dan fakta-fakta dipersidangan, tergugat rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Dalam Konvensi/Rekonvensi-----

13 | dari 16 halaman Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon/tergugat reconvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk; -----
3. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada termohon sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
4. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;-----

Dalam Reconvensi :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat reconvensi seluruhnya;-----
2. Menghukum tergugat reconvensi untuk menanggung biaya hadhanah 1 (satu) orang anak penggugat reconvensi dan tergugat reconvensi bernama Anak I umur 4 (empat) tahun sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada penggugat reconvensi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----

Dalam Konvensi dan Reconvensi :-----

14 | dari 16 halaman Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 H, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Khumaeni, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan di luar hadirnya termohon; -----

Ketua Majelis,

IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABDUL MUHADI, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD JALALUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

KHUMAENI, S.HI.

15 | dari 16 halaman Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 650.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)